

**SUPREME COURT REGULATION (PERMA) NUMBER 1 YEAR 2020:
SOLUTIONS IN THE GUIDELINES FOR DETERMINING DEATH
PENALTY FOR CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN CERTAIN
CONDITIONS**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN
2020: SOLUSI DALAM PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA MATI
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KEADAAN TERTENTU***

Mar'ie Mahfudz Harahap¹, Reski Anwar²,

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
e-mail: mariemahfudz@uinsu.ac.id

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
e-mail: Reskibelitong@gmail.com

Abstract

The sanctioning of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in the time of Covid-19 opens a new glimmer of hope in corruption cases in certain circumstances in Indonesia. This regulation provides guidelines for judges in providing the death penalty for corruptors. The motivation behind the Research is to see how the sentencing guidelines in dropping the death penalty to corruptors in certain circumstances, and to understand how the view of the study concepts and comparative of the death penalty for corruptors. This research is included in the normative legal research section using primary and secondary legal materials. The approach used is a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. This research is included in the normative juridical research with the method of statutory, concept, and comparison approach. The results of study, it appears that the death penalty is only for corruption crimes by weighting and threatened alternatively, and may be dropped when considering the high level of guilty, impact, and profit while in comparison.

Keywords: *Death Penalty; Guidelines; Corruption; Certain Circumstances.*

Abstrak

Pada situasi pandemi covid-19 terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam kasus korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia. Tujuan penelitian, memahami bagaimana pedoman pemidanaan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu khususnya di masa covid-19, dan memahami bagaimana pandangan kajian konsep dan perbandingan terhadap pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini masuk ke dalam bagian penelitian hukum yang normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, konsep, dan perbandingan. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pidana mati hanya untuk tindak pidana korupsi dengan pemberatan dan dapat dijatuhkan apabila mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi, sedangkan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbandingan dengan pidana mati di Tiongkok terdapat modifikasi pidana terhadap pidana mati, artinya pidana mati bukanlah suatu yang sifatnya absolut.

Kata Kunci: *Pidana Mati; Pedoman; Tindak Pidana Korupsi; Keadaan Tertentu.*

* Naskah diterima: 1 Maret 2022, direvisi: 28 Juni 2022, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2022
Doi: 10.3376/jch.v7i2.474

PENDAHULUAN

Hukum dan keadilan seyogianya beresensi universal dan harus menjamah pembangunan hukum di Indonesia tidak terkecuali pemberantasan korupsi. problematika hukum dan keadilan sedari dulu menjadi topik yang tidak habis-habisnya untuk didiskusikan dan mencari pandangan terbaik (Hartono, 2019). Korupsi kenyataannya berisikan sisi yang begitu besar dan meluas. Korupsi dikenal mempunyai sisi ekonomis, namun juga mengandung sisi lain, seperti aspek jabatan, aspek kekuasaan, aspek politik, nilai demokrasi, dan aspek moral (Barda Nawawi Arief, 2018). Sehingga tepat kiranya mengatakan bahwa korupsi menggerogoti sendi-sendi negara Indonesia secara perlahan namun pasti. Kerusakan yang disebabkan oleh korupsi sudah masuk ke setiap elemen bangsa, baik pada kehidupan

Konvenan *United Nations Against Corruption* yang sudah diratifikasi Negara ini menimbulkan konsekuensi bahwa korupsi memiliki kualifikasi global, artinya bahwa Indonesia dituntut agar dapat memberantas korupsi secara terencana dan aktif memanfaatkan sistem hukum Indonesia itu sendiri, yang erat kaitannya dengan aturan-aturan hukum terkait korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi pada negeri ini sangat terstruktur, sistematis, masif yang sangat merugikan social/masyarakat (Sukmareni, Roni Efendi, Riki Zulfiko, 2021).

Kejahatan korupsi pun kini menjadi imenjadi prioritas utama dalam pemberantasan kejahatan sebab sifar luar

biasanya (Edi, 2017). Adanya UUNo. 31 Tahun 1999 *Jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU Tipikor) yang mengancam setiap pelaku tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana dan didukung dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UUNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyurutkan dan mengurangi praktik tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh data yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) di tahun 2020 kerugian negara akibat korupsi mencapai 56,7 Triliun, sedangkan selama 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang masuk pengadilan. (<https://nasional.kompas.com>, 2021).

Dewasa ini dunia sedang dilanda wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* tidak terkecuali Indonesia, sehingga dampaknya sangat serius bagi negara dan masyarakat. Namun di tengah terjadinya wabah pandemi covid-19 ini korupsi masih senantiasa terjadi bahkan dilakukan oleh orang sekelas menteri. Dua orang menteri Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2020 ditangkap oleh KPK, sebab korupsi dana bansos *Covid-19* dan ekspor benihlobster (<https://www.cnnindonesia.com>, 2021).

Pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi umumnya akan dijerat oleh pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor sebagai pasal yang berisikan kejahatan inti (*Core Crime*). Terkait korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di masa pandemi *Covid-19*, layak dijadikan pertimbangan untuk

memperberat pidana yang akan dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana korupsi di masa-masa wabah/ pandemi *Covid-19* (<https://www.beritasatu.com>, 2021), bahkan pada Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor terdapat ancaman pidana mati bagi para pelaku korupsi, namun hanya dalam hal “keadaan tertentu” terpenuhi, barulah pidana mati dapat dikenakan.

Ditetapkannya Kondisi bencana Non-Alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, membuka pintu bagi penegak hukum untuk mempergunakan instrumen Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor untuk menjerat para koruptor dengan pidana mati di masa pademi covid-19 dikaitkan dengan formulasi Pasal 2 Ayat (2) tersebut memanfaatkan satu unsur delik, yakni “keadaan tertentu”.

Hingga saat ini, tidak ada koruptor yang dihukum dengan mati. Padahal adanya pidana mati dalam UU Tipikor adalah sebagai bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana. Sebenarnya adanya ancaman pidana mati dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan kesungguhan pemerintah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) untuk mencabut korupsi hingga akarnya, namun hal tersebut masih tertahan dan terhenti dalam tahap formulasi undang-undang saja.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah peraturan berbentuk Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya hanya disebut dengan PERMA). Pedoman pidana dibuat oleh Mahkamah Agung melalui PERMA, dapat mendorong pemberantasan korupsi serta bertujuan memberikan tolak ukur/acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih menjamin rasa kepastian dan ketepatan pidana. Hal ini dikarenakan pedoman pidana dilihat dari sisi kegunaannya dapat dipandang sebagai pengendali (*control*) dan di satu sisi sebagai pemberi dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana (Barda Nawawi Arief, 2012).

Berdasarkan dari penjabaran di atas, tentunya sangat diperlukan analisis hukum pasca diterbitkannya PERMA untuk mengentui apakah memungkinkan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut. Untuk itu artikel ini ditulis guna melihat bagaimana pedoman pidana pada PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu?, dan bagaimana pandangan kajian konsep dan perbandingan terhadap pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk ke dalam bagian penelitian hukum yang normatif (*normative legal research*). Penelitian ini

digunakan untuk memberi jawaban-jawaban secara yuridis apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan, hambatan, dan perselisihan peraturan (Made Pasek Diantha, 2019). Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yakni segala jenis peraturan perundang-undangan yang membahas pidana mati dalam tindak pidana korupsi; sedang bahan hukum sekunder, yakni semua buku dan artikel ilmiah yang berbicara mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi disertai dengan rancangan undang-undang. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pedoman Pemidanaan Pada PERMA NO. 1 TAHUN 2020 dalam Menjatuhkan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu

Indonesia masih menganut pidana mati dalam *stelsel* pidananya, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bukan penganut pandangan abolisionis atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Apabila diinventaris semua peraturan dalam undang-undang di Indonesia, yang mengatur pidana mati sebagai ancaman dari perbuatan pidana/tindak pidana (delik), dapat ditemukan di berbagai undang-undang, yakni UU Tipikor, UU Pengadilan HAM, UU Terorisme, dan UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Penggunaan Bahan dan Senjata Kimia, UU Tenaga Atom. (Hikmah, 2019).

Berdasarkan aturan-aturan di atas, jelas keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum khususnya pidana masih tetap ada dan masih dipergunakan untuk kejahatan tertentu. Teruntuk tindak pidana korupsi yang dari sejak diundangkannya UU Tipikor sampai saat ini, menurut Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK, tidak pernah ada koruptor yang dihukum mati (<https://www.kpk.go.id/id>, 2021).

UU Tipikor, pada Pasal 2 Ayat (1) berbicara mengenai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah, sementara pada Pasal 2 Ayat (2) berbunyi pidana mati dapat dilaksanakan apabila memenuhi suatu keadaan tertentu (Warih, 2020).

Penjabaran di atas menunjukkan secara eksplisit dari aspek formulasi, Indonesia memiliki ancaman pidana mati dalam sistem perumusan sanksi/hukuman/pidana dalam UU Tipikor. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hingga saat ini pidana mati belum dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi:

1. Sampai sekarang tidak ada suatu kondisi yang memenuhi “keadaan tertentu” sebagai salah satu unsur delik
2. Tidak adanya pedoman pemidanaan yang menjadi rujukan penegak

hukum dalam menjatuhkan pidana mati

1. Belum Adanya Suatu Kondisi yang Memenuhi “Keadaan Tertentu” Sebagai Salah Satu Unsur Delik.

Hingga saat ini, belum ada suatu keadaan/kondisi perbuatan yang memenuhi unsur delik dari Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor sehingga suatu perbuatan korupsi harus dijatuhi hukuman mati. Dalam penjelasannya apa saja yang dikategorikan sebagai “keadaan tertentu” diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *the offense was committed against funds intended to prevent dangerous situations*
- b. *national natural disaster (bencana alam nasional)*
- c. *response to widespread social unrest,*
- d. *overcome the economic and monetary crisis, and*
- e. *repetition of corruption.*

Beberapa kategori di atas yang mendasari sebab memberatkan pidana bagi pelaku korupsi menjadi pidana mati (Danny, 2014). Terdapat perubahan jenis pemberatan antara aturan lama dan yang baru. Adapula penambahan kategori seperti penanggulangan mengakibatkan huru-hara sosial yang meluas dan korupsi menyasar keuangan negara yang dialokasikan guna penanggulangan kondisi berbahaya yang dimasukkan sebagai alasan pemberatan pidana yang baru dalam UUNo 20 Tahun 2001.

Artidjo Alkostar menyebutkan aturan tentang korupsi yang dikerjakan terkait konteks Pasal 2 Ayat (2), terdapat pertentangan dengan pemberantasan korupsi dikarenakan sangat ambigu

standartnya (Elias, 2021).

Berdasarkan dari kategori keadaan tertentu di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat dalam menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan covid-19 sebagai bagian dari unsur delik “keadaan tertentu”. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. *Covid-19* sebagai bencana non alam nasional.

Keppres menyatakan covid-19 sebagai bencana non alam nasional, sementara UU Tipikor menyatakan bahwa keadaan tertentu yang menjadi salah satunya adalah bencana alam nasional. Terdapat perbedaan antara bencana non alam nasional dan bencana alam nasional. Hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan implementasi secara yuridis, sebab walaupun tingkatannya sama dalam bencana nasional, namun jenis bencana yang dimaksud adalah berbeda secara substansi.

According to act Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, what is meant by natural disasters are disasters caused by events or series of events caused by nature, including earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, floods, droughts, hurricanes, and land. Avalanche. Natural disasters are disasters caused by unnatural events or series of events, including technological failures, failures of modernization, epidemics, and disease outbreaks.

Defenisi di atas menunjukkan perbedaan secara substansial antara bencana alam dan bencana non non alam, sehingga dalam dalam penerapannya, penegak hukum boleh saja tidak menjatuhkan pidana mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi covid-19, sebab

covid-19 bukan tergolong ke dalam bencana alam yang dimaksud.


b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu apabila tidak dijerat dan dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (2) maka tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana mati.

Tindak pidana korupsi yang dijerat oleh pidana mati adalah yang dilakukan dalam keadaan tertentu, maka seyogianya tindak pidana korupsi tersebut harus berbentuk kegiatan memperkaya diri sendiri dan orang lain maupun korporasi dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga secara yuridis, harus memenuhi rumusan Pasal 2 Ayat (1), (2) UU Tipikor. Terdapat suatu kelemahan apabila nantinya jika kondisi keadaan tertentu yg dimaksud telah terpenuhi, namun tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah suap dan gratifikasi, sehingga penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), sebaliknya sebagai contoh penuntut

umum hanya mendakwakan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor.

2. Tidak Adanya Pedoman Pemidanaan yang Menjadi Rujukan Penegak Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana Mati

Pedoman pemidanaan pada hakikatnya dibutuhkan dalam memberi arah bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Diibaratkan pedoman pemidanaan sebagai buku panduan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan suatu pidana, yang nantinya akan mempermudah pekerjaan penegak hukum dalam menimbang suatu perkara pidana. Posisinya yang strategis menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana bagi pelaku kejahatan. posisi pedoman pemidanaan dalam system hukum pidana dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1 bagan tentang Sistem Hukum Pidana (Sumber : Barda Nawawi Arief, 2015)

Dari gambar di atas jelas terlihat posisi strategis dari pedoman pemidanaan. Komponen-komponen inilah yang biasanya dilihat dalam memberikan suatu pidana masing-masing saling terhubung, yang berada dalam satu jalinan sistem yang meletakkan pedoman pemidanaan sebagai buku panduan dalam menjatuhkan pidana.

Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor memuat pidana mati sebagai ancaman pidana/hukumannya. Namun, hingga saat ini pidana mati belum pernah dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pedoman pemidanaan sebagai rujukan penegak hukum. Barulah di bulan Juli tahun 2020 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan PERMA. Ada jarak (*gap*) sekitar 22 tahun dari tahun 1999 hingga saat ini, belum pernah ada pidana mati yang dijatuhkan kepada koruptor.

Pada dasarnya terbitnya peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk memberi pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3. Namun, secara implisit juga memberikan pedoman kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati.

Pasal 17 Ayat (1) PERMA, menyebutkan dalam hal korupsi dilaksanakan/dikerjakan pada kondisi "keadaan tertentu" Hakim bisa memberi pidana mati kasusnya mempunyai gradasi kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi seperti yang diatur PERMA. Pedoman pada Pasal 17 Ayat (1) menjadi jembatan untuk dapat diterapkannya hukuman mati dalam kasus korupsi,

namun harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi yang ditentukan oleh Pasal 8 sebagai pedoman bagi hakim. Artinya pedoman mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana mati jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kesalahan,
2. Akibat yang ditimbulkan, dan
3. Profit/keuntungan yang didapat melalui korupsi

Adapun masing-masing dari kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi yang dimaksud dalam PERMA ini adalah representasi dari kualitas dan kuantitas perbuatan, kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta profit yang diraup dari korupsi.

Penjelasan di atas sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 7 PERMA yang memberikan tingkatan dari kesalahan, dampak, dan keuntungan dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. *high*
2. *medium*; and
3. *low*

Adapun pidana mati baru dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan tingkatan dari kesalahan harus pada kategori tinggi, dampak yang ditimbulkan harus pada kategori tinggi, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana pun harus pada tingkat kategori tinggi. Setelah seluruh aspek terpenuhi dalam kategori tinggi barulah pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

Pasal 8 PERMA menentukan dengan jelas dan rinci mengenai bagaimana yang

disebut sebagai kesalahan, dampak, keuntungan yang diperoleh dalam kategori tinggi seperti yang tercantum pada Pasal 7. Adapun mengenai aspek kesalahan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. *Defendant's actions have had a nationwide impact or loss*
- b. *The defendant's work resulted in the total unavailability of the results of the work or of the purchase of goods and / or services; and / or*
- c. *Defendant's actions caused the suffering of:*
- d. *Vulnerable community groups, including the elderly, children, the poor, pregnant women and people with disabilities;*

Sementara aspek dampak tinggi berdasarkan Pasal 8 PERMA adalah sebagai berikut:

- a. *Defendant's actions resulted in federal effect or damages*
- b. *the defendant's actions rendered the results of the works or the acquisition of goods and/or services completely useless; and or*
- c. *The Respondent's Actions Caused Suffering*
- d. *Vulnerable community groups, including the elderly, children, the poor, pregnant women and people with disabilities;*

Selanjutnya, untuk aspek keuntungan terdakwa tinggi berdasarkan Pasal 8 PERMA adalah sebagai berikut:

1. *the value of the assets obtained by the accused from the crime of corruption exceeds 50% (fifty percent) of the financial loss of the State or the state economy in the particular case; and / or*
2. *The value of the defendant's remuneration on financial losses is less than 10% (ten percent) of the value of the property purchased by the defendant in the particular case.*

Tiga aspek di atas menunjukkan secara eksplisit pedoman agar dapat menjatuhkan pidana mati bagi koruptor. Pedoman pemidanaan ini menegaskan bahwa jika seorang koruptor hendak dihukum mati maka harus memenuhi tingkatan dari kesalahan, dampak, dan keuntungan pada kategori tinggi dan harus dilakukan dalam keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam undang-undang.

Pada Pasal 13 Ayat (1) yang membahas terkait apa-apa yang memberikan keringanan dan pemberatan, dijelaskan bahwa pemberian pidana, menimbang berbagai perilaku baik dan perilaku buruk pada diri pelaku guna meringankan dan memberatkan pidana adalah keharusan bagi hakim. Selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (2) dikatakan hakim dapat memberikan pertimbangan kasuistik terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku dengan menerawang fakta hukum.

Perihal alasan yang meringankan dan memberatkan di atas, menunjukkan terdapat ide keseimbangan atau disebut juga *intellectual conception* di dalam Pasal 2 UU Tipikor, maupun di dalam PERMA, sebab pada Pasal 2 UU Tipikor, pidana mati tidak dijadikan ancaman pidana utama bahkan tunggal, namun diancam secara alternatif karena yang menjadi pilihan utama adalah pidana penjara dan pidana denda. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2020 terdapat alasan-alasan yang meringankan sehingga dalam pelaksanaan terdapat upaya guna membuat mudah pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Untuk itu pidana mati akan

selalu diancamkan secara alternatif/dengan pidana lain menyertai. Perumusan alternatif/pilihan tersebut, artinya pidana mati dilihat sebagai pilihan akhir atau jalan akhir (*the last resort*) dalam *social defence* (Barda Nawawi Arief, 2015).

B. Pandangan Kajian Konsep Dan Perbandingan Terhadap Pidana Mati Untuk Koruptor

1. Dalam Kajian Konsep

Secara umum, konsep hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) pada pidana mati diletakkan oleh perumus peraturan perundang-undangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) edisi 2019. RKUHP mengatur pidana mati dan pedoman pembedanya secara umum, tidak menspesifikasikan ke salah satu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan RKUHP sama halnya seperti KUHP yang berlaku sekarang ini, dalam artian keduanya adalah jenis undang-undang kodifikasi yang memuat aturan-aturan umum (*general rules*) yang menjadi mesin atau otak untuk bekerjanya seluruh peraturan pidana yang ada.

Terkait pidana mati, dalam RKUHP banyak terjadi perubahan dalam penanganan masalah pidana,. Besarnya pengaruh wawasan lokal/nasional (*living law*) dan wawasan global/internasional (konvensi-konvensi internasional) pada RKUHP, menciptakan suatu aturan yang mutakhir sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Pada Pasal 10 KUHP, pidana mati menjadi ancaman pidana pokok yang

paling berat dan menduduki urutan tertinggi, dilihat dari tingkatan urutan pidana pada pasal tersebut. Namun dalam Pasal 65 RKUHP, tidak mencantumkan pidana mati sebagai yang terberat melainkan penjara.

Pidana mati pada peletakkannya di RKUHP tidaklah lagi masuk ke dalam tingkatan stelsel pidana pokok. Pidana mati masuk ke dalam sebuah norma terpisah, memperlihatkan khususnya penanganan terhadap pidana mati. Disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam UU dan diancamkan secara alternatif. Diancamkan secara alternatif dikarenakan guna usaha paling akhir dengan tujuan dapat mencegah terlaksananya delik dan mampu mengayom sosial masyarakat.

Pidana mati diatur pada aturan norma khusus yang terpisah guna memperlihatkan jenis dari pidana ini sungguh-sungguh bersifat special/khusus sebagai langkah akhir guna *social welfare*. Pidana mati ialah hukuman terberat dan wajib diancamkan secara pilihan/alternatif disandingkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati bisa diberi dengan pidana bersyarat dengan cara terlebih dahulu memberi masa percobaan untuk terpidana. Dalam masa waktu percobaan yang diberi terpidana seyogianya mampu menjadi lebih baik agar pidana mati semestinya tidak terlaksana dan bisa ditukar dengan pidana penjara.

RKUHP edisi 2019 juga memiliki pengaturan baru terkait cara pelaksanaan

pidana mati. Pada Pasal 100 RKUHP, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut:

- a. *the accused shows remorse and hopes for improvement;*
- b. *the role of the accused in the crime is not very important; Where*
- c. *There are mitigating reasons.*

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa RKUHP menggunakan pidana mati secara khusus dan menjadi sarana terakhir, dalam arti hanya bagi tindak pidana yang ditentukan dan apabila dijatuhi pidana mati dengan alasan khusus dapat menunda pelaksanaan pidana mati dalam masa penundaan yang relatif lama, yaitu sepuluh tahun menjalani masa percobaan, adapun saat terpidana dalam masa-masa percobaan/penangguhan memperlihatkan akhlak dan perilaku terpuji, pidana mati bisa dimodifikasi kepada pidana penjara seumur hidup dengan Kepres dan menerima pertimbangan MA, hal ini terdapat dalam Pasal 100 Ayat (4) RKUHP edisi 2019.

Dikarenakan sifatnya yang umum (*general rules*), pedoman pemidanaan dalam RKUHP nantinya juga dapat menjadi pedoman dalam menjatuhkan pidana mati bagi penegak hukum. Adanya pedoman pemidanaan yang telah disesuaikan dengan wawasan lokal (*living law*), dan wawasan global (konvensi-konvensi Internasional) mempermudah dan memberikan warna pada penegakan hukum pidana, khususnya dalam masalah hukuman mati menjadi lebih menampung ide dan gagasan dari berbagai aspek. Dari sisi hukum positif/yang saat ini berlaku,

tujuan dan pedoman pemidanaan belum/tidak ditemukan, tetapi wacana tujuan dan pedoman pemidanaan telah diformulasikan pada RKUHP. Pada Konsep RKUHP tercantum regulasi terkait pemidanaan yang mengatur bagaimana pengadilan akan memilih dan memberikan hukuman kepada pelaku yang disandarkan terhadap banyak sebab guna mendapatkan penghukuman/pemidanaan yang dirasa layak/*proper* (Marcus Priyo Gunarto. 2009).

Terakhir, menurut Salah satu anggota tim perumus RKUHP, terdapat pendapat menarik yang disampaikan Mudzakir bahwa tim perancang berusaha mengkombinasikan mulai dari yang abolisionis terhadap pidana mati hingga bersifat flexibel dengan pola penekanan tidak menghilangkan pidana mati namun bagaimana pidana mati itu tetap eksis dalam peraturan (Mei Susanto dan Ajie Ramdan, 2017).

2. Dalam kajian perbandingan

Manfaat dari kajian perbandingan (perbandingan hukum) serta relevansinya dapat dilihat pada aspek kegunaan ilmu pengetahuan hukum. Manfaat belajar *other penal system of country*, condong ke arah manfaat pembelajaran daripada manfaat praktis. Di sisi lain, dituntut mampu memperlihatkan keterkaitan antara *solving/ solution of law* dengan banyaknya problem sosial (Barda Nawawi Arief, 2014). Dalam masalah hukuman mati, tentu setiap negara menerapkan aturan yang berbeda tergantung dari bagaimana landasan sistem hukum negara tersebut dipengaruhi baik oleh hukum

yang hidup (*living law*) maupun oleh perkembangan wawasan global atau internasional.

Dalam perspektif global terkait pidana mati terdapat beberapa model penggunaan pidana mati di seluruh dunia, yakni pertama *Afgeschaft voor alle overtredingen*, kedua *Afgeschaft voor alle overtredingen behalve onder speciale omstandigheden*, ketiga *Behoudt, hoewel niet gebruikt gedurende ten minste 10 jaar*, dan keempat *Behoudt de doodstraf* (Barda Nawawi Arief, 2015)

Model diatas secara umum dibagi menjadi dua cara pandang, yang pertama memandang pidana mati harus dihapuskan atau disebut juga abolisionis, dan yang kedua memandang pidana mati masih diperlukan dan masih dipertahankan (retensionis). Nomor satu dan dua di atas adalah model yang menghapuskan pidana mati, walaupun *Afgeschaft voor alle overtredingen behalve onder speciale omstandigheden* masih menerapkan hanya pada keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan untuk nomor tiga dan empat adalah masih mempergunakan pidana mati, walaupun model *retains, though not used for at least 10 years* menggunakan pidana mati dalam bentuk percobaan terlebih dahulu.

Indonesia adalah penganut retensionis (pro hukuman mati) dalam menerapkan pidana mati. Sama halnya dengan Tiongkok sebagai negara yang masih mempertahankan pidana mati. Tentu Tiongkok sebagai negara yang masih menerapkan pidana mati haruslah memiliki kebijakan peraturan yang

mendukung implementasi dari pemidanaan tersebut, yang mana pada hakikatnya menghapuskan atau tetap melestarikan pidana mati adalah bagian dari kebijakan publik, untuk itu desain sistem pidana mati harus menyaring opini publik secara serius (Genlin Liang dan Eryan Chen, 2020).

Meskipun muncul penentangan terhadap hukuman mati di Tiongkok, konsisi masyarakat Cina saat ini menunjukkan bahwa belum tepat untuk menghapus pidana mati dalam stelsel pidana Tiongkok. Selain itu, kejahatan merajalela dan kondisi keamanan publik memburuk seiring dengan berlanjutnya negara untuk menjalani transformasi sosial, dan karena itu baik legislator maupun administrator masih berharap untuk mencegah para penjahat menggunakan pidana mati, artinya pidana mati masih digunakan untuk menekan perkembangan kejahatan di Tiongkok. Hal yang sama berlaku untuk kejahatan ekonomi dan korupsi. Kejahatan ekonomi menjadi semakin merajalela seperti halnya ekonomi dalam pertumbuhannya yang pesat disertai kejahatan-kejahatan menyertainya. Hal ini telah sangat mengganggu tatanan sosialis Tiongkok, integritas pegawai negeri rusak, dan bahkan mempengaruhi citra dan status Partai Komunis Tiongkok (PKC) secara negatif (Zhao Bingzhi dan Wan Yunfeng, 2009).

Adapun mengenai bagaimana Tiongkok menerapkan pidana mati, sama halnya dengan Indonesia yang dapat menunda pidana mati menggunakan masa percobaan. Menunda pidana mati di

Tiongkok lebih kepada sebuah modifikasi pelaksanaan pidana (*mode of sanction*). Penundaan yang dilakukan bukan pada penjatuhan putusan pidana matinya, namun pada pelaksanaannya, sehingga lebih tepat disebut menunda sebuah pelaksanaan pidana mati. Hal ini diatur dalam Pasal 48 (*article 48*) KUHP Tiongkok yang ketentuan intinya memuat tentang jika pelaku kejahatan seyogianya dipidana mati, namun penjatuhan secara segera dan terburu-buru adalah tidak diperlukan dan bukanlah hal yang esensial, oleh sebab itu menunda eksekusi sekitar dua tahun dapat ditentukan sewaktu penjatuhan pidana mati saat vonis itu. Selanjutnya pada Pasal 50 (*article 50*) dikatakan apabila seorang terpidana mati yang memperoleh penundaan eksekusi memperlihatkan sebuah rasa menyesal/ sadar dengan sebenar-benarnya maka iapun dapat diberikan pengurangan dari pidana mati jatuh ke penjara seumur hidup. Disebutkan lagi apabila terpidana tersebut juga memperlihatkan andil dalam mengabdikan diri yang dianggap berjasa, akan menerima pemotongan pidana tidak lebih sedikit dari 15 tahun dan tidak melampaui 20 tahun pidana penjara (Barda Nawawi Arief, 2015).

Dari ketentuan di atas dapat ditarik sebuah maksud:

- 1) Tidak meletakkan pidana mati sebagai sarana yang utama dalam penjatuhan pidana.
- 2) Disatu sisi dikenalnya modifikasi pidana dalam KUHP Tiongkok memungkinkan terpidana mati dimodifikasi pidana/hukumannya dari

yang sebelumnya dijatuhi pidana mati berubah menjadi penjara

- 3) Adanya sebab-sebab yang ditentukan oleh KUHP Tiongkok untuk dapat memberikan penundaan pidana mati dan sebab-sebab untuk dilakukannya modifikasi dari pidana mati menjadi pidana penjara

Terdapat fakta nyata pidana mati telah dilaksanakan penangguhan dalam kurun waktu 2 tahun untuk koruptor di Tiongkok, yakni kasus terpidana Cao Wenzhuang. Cao Wenzhuang dalam periode kepemimpinannya (sebagai Kabag Obat-Obatan) sudah memberi persetujuan untuk obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) yang digarap oleh dua korporasi obat-obatan dan alkes. Setelahnya, terpidana meminta *success fee* kepada kedua korporasi tersebut, dan meraup keuntungan secara melawan hukum dengan nominal 2,4 juta yuan. terpidana oleh Beijing *Court* divonis sudah melaksanakan suap dan lalai dalam pekerjaan dan kewajibannya. Terkait kasus ini ia dikenai pidana mati dan penundaan/penangguhan 2 tahun (Barda Nawawi Arief, 2015)

SIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dengan unsur pasal atau unsur delik “keadaan tertentu” tidak setiap saat baik dari situasi, kondisi, dan waktu dapat terjadi. Harus ada kondisi-kondisi khusus yang terpenuhi. Situasi covid-19 saat ini adalah

kondisi yang secara unsur memenuhi unsur “keadaan tertentu” dalam UU Tipikor, sehingga apabila ada yang melakukan tindak pidana korupsi di masa covid-19, maka pidana mati seyogyanya dapat dijatuhkan. Disamping itu, setelah hadirnya PERMA, pedoman menjatuhkan pidana mati baru dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan tingkatan dari kesalahan harus pada kategori tinggi, dampak yang ditimbulkan harus pada kategori tinggi, dan keuntungan yang diraup dari hasil tindak pidana pun harus pada tingkat kategori tinggi. Setelah seluruh aspek terpenuhi dalam kategori tinggi barulah pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

2. Konsep RKUHP masih mengenal pidana/hukuman mati, namun kedudukan pidana mati tidak dimasukkan ke dalam jenis pidana/stelsel pidana (*strafsoort*), seperti halnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan pidana mati dirancang khusus dan diberlakukan secara khusus pula, tidak dijadikan ancaman pidana tunggal, tidak pula diancamkan kepada kejahatan biasa (*ordinary crime*). Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati merupakan ikhtiar terakhir untuk melindungi hajat masyarakat. Sedang dari satu sudut pandang lain, pidana mati juga digunakan dengan memperbolehkan modifikasi pada pidananya, pidana

mati merupakan hukuman yang paling ekstrim dan harus selalu dapat dimodifikasi menjadi pidana penjara dengan memberikan masa percobaan. Dalam waktu masa percobaan yang tidak mudah itu, diyakini terpidana dapat menyesal pada dirinya sendiri dan pada perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga hukuman mati tidak diterapkan dan dapat diganti dengan penjara. Hal ini setara dengan Tiongkok yang sebenarnya menerapkan hukuman mati, namun hukuman mati dapat dimodifikasi dengan hukuman seumur hidup atau penahanan minimal 155 tahun dan tidak lebih dari 200 tahun.

Hal ini dapat diberikan dengan syarat terpidana menunjukkan pengabdian yang berjasa dan ada pertobatan dengan sungguh-sungguh oleh terpidana mati setelah diberikan masa perconaan 2 tahun sebelum eksekusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada sejawat yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN SAS Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

- Arief, Barda Nawawi. (2015). Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor, Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Arief, Barda Nawawi. (2012). Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana, Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Diantha, Made Pasek. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana
- B. Jurnal**
- Anjari, Warih. (2020). “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”. *Masalah Masalah Hukum* Jilid 49 No. 4
- Bingzhi, Zhao dan Yunfeng Wan. (2009). “On Limiting and Abolishing the Death Penalty for Economic Crimes in Tiongkok”, *Chinese Sociology and Anthropology*, vol. 41, no. 4
- Gunarto, Marcus Priyo.(2009). “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan” *Mimbar hukum* Volume 21 No 1
- Hartono. (2019). “ Penerapan Sanksi Hukum bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di ndonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum* Vol 5 No. 1
- Hikmah dan Soponyono, Eko (2019),”Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 No. 1
- Latumaerissa, Denny. (2014). “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Sasi* Vol 20 No. 1
- Leasa, Elias Zadrack. (2021).”Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Belo* Vol 6 No.1
- Liang, Genlin dan Chen, Eryan. (2020). “Chinese Public Opinions On Death Penalty: Measurement, Analysis and Communication”, *Peking University law Journal* VOL. 8, NO. 1
- Marpaung, Zaid Alfauza. (2019).”Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif hukum Pidana slam”, *Jurnal Advokasi* Vol. 7 No. 1
- Muqorobin, Muhammad Khoirul dan Arief, Barda Nawawi. (2020). “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan HUKUM Indonesia* Vol 2 No. 3
- Sukmareni ,Roni Efendi ,Riki Zulfiko. (2021). “Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana ndonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum* vol. 6 No.2

Susanto, Mei dan Ramdan Ajie. (2017). "Kebijakan Moderasi Pidana Mati, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007", *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 2 (2017).

Sutoyo, Daniel. (2019). "Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Dinamis: Jurnal teologis dan pendidikan kristiani* Vol. 3 No. 2

Yanto, Oksidelfa. (2017). "Efektivitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan". *Syah Kuala Law Jurnal* Vol 1 No. 2.

Yuhermansyah, Edi dan Fariza, Zaziratul. (2017). "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir" *Jurnal Legitimasi* Vol. 6 No. 1

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Edisi 2019.

D. Website

(<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>, diakses 21 April 2021).

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207101541-20-578803/coreng-muka-jokowi-usai-dua-menteri-diseret-kpk-dalam-9-hari.html>, diakses 21 April 2021).

<https://www.beritasatu.com/nasional/733879/wamenkumham-dua-menteri-tersangka-korupsi-layak-dituntut-hukuman-mati.html>, diakses 21 April 2021),

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2064-menakar-efektivitas-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia.html>, diakses 21 April 2021).